



**BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 83 / I / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN PARAMEDIS VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN
JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Petugas Lapangan Paramedis veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Lapangan Paramedis Veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan peternak dan kelompok ternak tentang teknis peternakan dan kesehatan hewan;
 2. Membantu dokter hewan berwenang melakukan pengamatan dini penyakit hewan, melaksanakan pengobatan dan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, baik pelayanan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Lapangan;
 3. Menghimpun data-data yang diperlukan terkait peningkatan produksi peternakan dan status kesehatan hewan;
 4. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi I-ISIKHNAS (Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional);
 5. Memberikan pendampingan tentang teknis peternakan dan kesehatan hewan sanaan kegiatan surveilans dan monitoring serta turut mensukseskan program Pemerintah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 6. Memberikan pelayanan urusan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan hasil serta produksi peternakan diluar wilayah kerja jika diminta oleh pejabat terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dan dipertegas dengan Surat Perjanjian antara Petugas dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 83/1/2024
Tanggal : 23 JANUARI 2024

PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN PARAMEDIS VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA
LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

NO	NAMA PETUGAS	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1.	Teguh Beni Irawan	Kecamatan Toapaya	Non PNS
2.	Redy Rizaldi	Kecamatan Teluk sebong	Non PNS
3.	Ganda Syaputra	Kecamatan Teluk Bintan	Non PNS
4.	Rosmalina Sidauruk	Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam	Non PNS

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN